



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3885 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WORKSHOP PEMERATAAN LITERASI DIGITAL
PENUNJANG PRAKTIKUM BAGI MAHASISWA BARU PADA PROGRAM
STUDI S1 ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Workshop Pemerataan Literasi Digital Penunjang Praktikum bagi Mahasiswa Baru pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 7750/UN17.9/KP/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Workshop Pemerataan Literasi Digital Penunjang Praktikum bagi Mahasiswa Baru pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP PEMERATAAN LITERASI DIGITAL PENUNJANG PRAKTIKUM BAGI MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Panitia Workshop Pemerataan Literasi Digital Penunjang Praktikum bagi Mahasiswa Baru pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan September 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 8 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3885/UN17/HK/2021
TANGGAL 8 OKTOBER 2021
TENTANG
PANITIA WORKSHOP PEMERATAAN LITERASI DIGITAL
PENUNJANG PRAKTIKUM BAGI MAHASISWA BARU PADA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pelindung	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Pengarah	: Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
	Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Penanggung Jawab	: Ir. Muslimin, ST., MT., IPM., ASEAN Eng.	PNS
Ketua Pelaksana	: Dr. Ir. Didit Suprihanto, ST., M.Kom.	PNS
Seksi Acara	: Ir. Fatkhul Hani Rumawan, ST., MT.	PNS
	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, ST., MAIT.	PNS
	Ir. Arif Harjanto, ST., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.	PNS
	Happy Nugroho, ST., MT.	PNS
	Ir. Rani Alham, S.Pd., MT.	PNS
	Ir. Restu Mukti Utomo, ST., MT.	PNS
Seksi Perlengkapan Dan Humas	: Tantra Diwa Larasati, ST., MT.	PNS
	Dedy Wahyudi	PNS
	Heriawati	PNS
Seksi Kesekretariatan	: Rati Safrini Zaima, S.Pd., M.Pd.	Non PNS
	Muhammad Jarnih, S.Sos.	PNS
	Mariana	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024